

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1957

#### **TENTANG**

# MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954

Nomor 114) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementera Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan-Dewan Perwakilan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun-1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114), diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

## BAB I (Pengeluaran).

5A.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,				
ditambah dengan	Rp. 37.600,-			
5A.4. Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, di-				
tambah dengan	Rp. 5.350.000,-			
5A.5. Jawatan Perkebunan, ditambah dengan	Rp. 2.000.000,-			
SA.7. Jawatan Kehutanan, ditambah dengan	Rp.25.380.400,-			
5A.2A Rencana Kesejahteraan Jawatan Peri-				
kanan Laut, ditambah dengan	Rp. 250.000,-			
5A.3A. Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan				
Pertanian Rakyat, dikurangi (dipin-				
dahkan) dengan	Rp. 3.250.000,-			
5A.5A. Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehu-				
tanan, ditambah dengan	Rp. 4.000.000,-			

# BAB. II (Penerimaan)

Berikut mata anggaran 5A.5A1.4. dituliskan.

5A.5.1.5. Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ENI KARIM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 29 TAHUN 1957



# LAMIPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN VA KEMENTERIAN PERTANIAN

## BAB II (Penerimaan)

		Jumlah	Setelah	Setelah
		baru 1953	ditambah	dikurang-
			dengan	kan dengan
5A.5.	JAWATAN PERKE-			
	BUNAN	798.500,-	450.000,-	-
4.5.1.5. (Baru) Peneri-				
	maan dari Peng-			
	angkutan tebu			
	rakyat	450.000,-	450.000,-	-